



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa data kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat yang sangat dibutuhkan ketersediannya untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum serta pencegahan kriminal, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan data kependudukan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, perlu pengaturan yang lebih terperinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES
DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Penyelenggara adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
10. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah penggunaan data kependudukan oleh pengguna data kependudukan.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

13. Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
14. Pengguna adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Hukum Daerah Provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Pusat.
15. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
17. Gudang Data selanjutnya disebut Data *Ware House* Terpusat adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota.
18. Aplikasi Data *Ware House* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna provinsi.
19. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
20. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *card reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam chip KTP-el melalui verifikasi sidik jari.
21. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (database) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
22. *Web Portal* adalah Aplikasi Website yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
23. Jaringan Tertutup adalah (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
24. Petunjuk Teknis merupakan hasil rapat tentang teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Pengguna.
25. Platform Bersama adalah fasilitas layanan jaringan tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses Data Kependudukan dengan Jaringan Tertutup sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan pemanfaatan Data Kependudukan.

26. *Secure Acces Module (SAM)* adalah sistem yang memberikan akses kepada pengguna data untuk membaca Database Kependudukan.

Pasal 2

Pengaturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. Menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan pemanfaatan Data Kependudukan; dan
- b. Mewujudkan data kependudukan sebagai data dasar dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu Pemanfaatan Data Kependudukan meliputi:

- a. Data Kependudukan;
- b. Pemberian Hak Akses;
- c. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses;
- d. Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- e. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Sanksi Administratif.

BAB II

DATA KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Data kependudukan terdiri dari:
 - a. Data Perseorangan; dan/atau
 - b. Data Agregat Penduduk.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan setelah dikonsolidasikan serta dibersihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Memuat data pribadi;
 - b. Wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara.
- (4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 5

- (1) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan, bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan SIAK yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan pada Data *Warehouse* Terpusat yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyelenggara dan Pengguna.
- (4) Penyelenggara dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan Data Kependudukan.

Bagian Kedua Pengguna

Pasal 6

- (1) Pengguna dapat memanfaatkan data kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah tingkat Provinsi.
 - b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat Provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Indonesia ditingkat pusat.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.
- (4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pengguna di tingkat Provinsi.

Pasal 7

Pemberian Hak Akses

Dalam hal pemberian Hak Akses Data Kependudukan kepada Pengguna, Pengguna mengajukan permohonan dari Pimpinan Pengguna kepada Gubernur melalui Penyelenggara untuk mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan data kependudukan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Permohonan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data kependudukan ditujukan kepada Gubernur melalui Penyelenggara.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
 - a. nama pengguna;
 - b. tujuan pemanfaatan data kependudukan;
 - c. elemen data yang akan diakses;
 - d. metode akses data kependudukan;

- e. data balikan yang akan diberikan;
 - f. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- (4) Pengguna yang merupakan badan hukum Indonesia dalam mengajukan Permohonan melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:
- a. Akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
 - b. Keterangan domisili usaha;
 - c. Surat keterangan izin usaha;
 - d. Surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum Indonesia; dan
 - e. Rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.
- (5) Gubernur melalui Penyelenggara meneruskan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri disertai dengan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Menteri memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dituangkan dalam bentuk surat.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Perjanjian Kerjasama

Pasal 9

- (1) Persetujuan Menteri ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Dinas dan Pengguna.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Judul;
 - b. Nama dan jabatan pihak yang bekerjasama;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Ruang lingkup;
 - e. Pemanfaatan;
 - f. Kewajiban dan hak para pihak;
 - g. Jangka waktu;
 - h. Pembiayaan;
 - i. Berakhirnya perjanjian kerjasama;
 - j. Keadaan memaksa;
 - k. Penyelesaian perselisihan; dan
 - l. Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk dibukakan akses terhadap data *Warehouse*.

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh pengguna.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh pengguna, penyelenggara melakukan *Proof of Concept*.
- (3) Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses.
- (4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama akan dikeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Kewajiban dan hak para pihak meliputi:
 - a. Kewajiban penyelenggara;
 - b. Kewajiban pengguna;
 - c. Hak penyelenggara; dan
 - d. Hak pengguna.
- (2) Kewajiban penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa :
 - a. Menyediakan data yang dibutuhkan pengguna;
 - b. Memberikan Hak akses kepada pengguna sesuai data yang diminta;
 - c. Menentukan kuota akses data kependudukan yang diberikan kepada pengguna;
 - d. Menetapkan spesifikasi teknis perangkat *card reader*;
 - e. Menentukan jenis data yang dapat diakses oleh pengguna;
 - f. Menyediakan perangkat dan jaringan komunikasi data berbasis tertutup; dan
 - g. Memberikan bimbingan dan/atau pendampingan teknis pemanfaatan data.
- (3) Kewajiban pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berupa:
 - a. Memberikan data balikan kepada Dirjen Dukcapil dan penyelenggara;
 - b. Tidak mengakses data kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengguna;
 - c. Tidak memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga;
 - d. Menggunakan data kependudukan sesuai tujuan;
 - e. Tidak menyimpan data yang di akses;
 - f. Tidak mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain;
 - g. Melaporkan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan kepada penyelenggara;

- h. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk mengakses data;
 - i. Menyediakan jaringan komunikasi data berbasis tertutup; dan
 - j. Menyediakan perangkat, tenaga teknis, serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan/atau pendampingan teknis.
- (4) Hak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa :
- a. Mendapatkan data balikan yang dimiliki oleh pengguna;
 - b. Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan data kependudukan;
 - c. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses pengguna, walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir;
 - d. Memberikan sanksi penyalahgunaan data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna; dan
 - e. Mengatur pemanfaatan data kependudukan oleh Pengguna.
- (5) Hak pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain berupa:
- a. Mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas sesuai keperluan;
 - b. Menggunakan data kependudukan sesuai dengan perjanjian kerjasama; dan
 - c. Menerima bimbingan dan pendampingan dari penyelenggara.

Bagian Kesatu
Data Perseorangan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Data Perseorangan dilakukan melalui mekanisme:
- a. Penggunaan *Card Reader*;
 - b. Akses *Web Service*; dan
 - c. Akses *Web Portal*.
- (2) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme penggunaan perangkat *Card Reader* dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (3) Pemanfaatan data dengan cara penggunaan *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
- a. Pengguna menggunakan *Card Reader* dengan spesifikasi dan diperoleh melalui produsen yang tersertifikasi oleh Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. *Card Reader* dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil;
 - c. Aktivasi dilakukan setelah kartu *Secure Acces Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil;
 - d. Pengajuan aktivasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan secara daring;

- e. Pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain.
- (4) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan aplikasi *Web Service*.

Bagian Kedua
Data Agregat

Pasal 13

Pemanfaatan Data Agregat melalui:

- a. Mengunduh di *portal website* yang disediakan oleh Penyelenggara; dan/atau
- b. Meminta secara langsung kepada Penyelenggara.

Pasal 14

- (1) Data perseorangan diakses oleh Pengguna melalui:
 - a. Akses *Web Service* ;
 - b. Akses *Web Portal* .
- (2) Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya perjanjian kerja sama.
- (3) Pemanfaatan data perseorangan bagi Pengguna yang merupakan badan hukum Indonesia di daerah dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.
- (4) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Pengguna yang merupakan badan hukum Indonesia di daerah dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.
- (5) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik.
- (6) Pemanfaatan Data Perseorangan dengan cara Akses *Web Service* sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan melalui aplikasi khusus yang dikelola Pengguna.
- (7) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b digunakan hanya untuk dibaca.
- (8) Akses data perseorangan melalui *Web Service* dan *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan.
- (9) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh pimpinan Pengguna.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara yang menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan Aplikasi Data Warehouse Terpusat.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi Data Warehouse Terpusat melalui Jaringan Tertutup dan *User Identity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penggunaan Aplikasi Warehouse Terpusat.
- (3) Pemberian *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal penggantian *User Identity Administrator*, Penyelenggara mengajukan permohonan perubahan *User Identity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* bagi Pengguna.
- (6) Pengguna menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Penyelenggara.

Pasal 16

- (1) Akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan melalui *Platform* bersama.
- (2) *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh:
 - a. Lembaga Negara; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia.
- (3) *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan hubungan:
 - a. Keanggotaan;
 - b. Pembinaan Dan Pengawasan;
 - c. Tugas dan fungsi; dan /atau
 - d. Perikatan.
- (4) Penyedia *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku perantara, tidak diberikan Hak Akses serta tidak menyimpan data perseorangan.
- (5) Penyedia *Platform* bersama dengan hubungan berdasarkan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. Memiliki data *center* tersendiri;
 - b. Membuat surat pernyataan tidak mengubah, menambah, mengurangi, menyimpan, menyebarluaskan dan menyalahgunakan data kependudukan;
 - c. Memiliki sertifikat keandalan; dan
 - d. Bersedia dilakukan audit sistem yang berkesinambungan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.

Pasal 17

- (1) Penyedia *Platform* bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dengan persetujuan dari Dirjen Dukcapil.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyedia *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Pengajuan permohonan tertulis oleh lembaga negara atau badan hukum Indonesia sebagai penyedia *Platform* bersama agar jaringannya dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna; dan
 - b. Dirjen Dukcapil memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan berdasarkan kajian.

Pasal 18

- (1) Pengguna wajib memberikan data balikan kepada Menteri.
- (2) Data balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi dengan sistem data *warehouse* yang disediakan oleh Dirjen Dukcapil.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi terhadap Pengguna.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Penyelenggara melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

- (1) Pengguna data kependudukan memberikan laporan pemanfaatan data Kependudukan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui penyelenggara.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- (3) Gubernur melalui Penyelenggara melaporkan pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. Penonaktifan *User Identity*;
 - c. Pemutusan jaringan;
 - d. Penonaktifan *Card Reader*;
 - e. Pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*, atau
 - f. Pengakhiran kerja sama.
- (2) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan oleh Dirjen Dukcapil selaku pemberi hak akses setelah mendapatkan laporan tertulis dari Gubernur melalui Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 23

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. Penonaktifan *User Identity*;
 - c. Pemutusan jaringan;
 - d. Penonaktifan *Card Reader*;
 - e. Pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*, atau
 - f. Pengakhiran kerja sama.
- (2) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan oleh Dirjen Dukcapil selaku pemberi hak akses setelah mendapatkan laporan tertulis dari Gubernur melalui Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 23